



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1195 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN ARSIP DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip, terwujudnya pengelolaan arsip yang baik dan menindak lanjuti Hasil Pengawasan (TLHP) Tahun 2021 serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip pada Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 6. Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 264);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 264);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Kepegawaian dan Non Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 29);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 28);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penataan Arsip Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penataan Arsip Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
- a. melaksanakan bimbingan pengelolaan arsip dinamis dan statis pada Organisasi Perangkat Daerah Kabup[at]en Polewali Mandar;
 - b. melaksanakan pendampingan penataan arsip dinamis dan statis;
 - c. mewujudkan penyusutan arsip yang sesuai regulasi kearsipan;
 - d. membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan Penataan, Pengelolaan Kearsipan; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan penataan arsip.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Bupati Polewali Mandar (sebagai laporan) di Polewali;
2. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
3. Para Kepala PD Lingkup Kabupaten Polewali Mandar; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1195 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**SUSUNAN TIM PENATAAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengarah : Bupati Polewali Mandar
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3. Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4. Anggota : Sekretaris pada masing-masing PD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
5. Koordinator Pelaksana : Kepala Bidang Kearsipan
6. Sekretaris Pelaksana : Sry Nuraeni Saing, SE (Arsiparis Ahli Muda)
7. Anggota Pelaksana : Para Pejabat Fungsional Arsiparis/Pengelola Arsip pada tiap PD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022

